



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan :

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Asli Salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 613/Pdt.G/2013/PA.Cjr, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 613/Pdt.G/2013/PA.Cjr, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan

Hal.1 dari 5 hal. Put. No 205/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



1434 H. tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ciajur;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ciajur;

Menimbang, bahwa baik kepada Tergugat/Pembanding maupun kepada Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi, masing-masing disampaikan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 09 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage* dalam masa 14 (empat belas) hari, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, menelaah dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Asli salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 613/Pdt.G/2013/PA.Cjr,



tanggal 22 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 Hijriah, memori banding, kontra memori banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya dan demikian juga jawaban Tergugat/Pembanding serta dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan para saksi Tergugat / Pembanding, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan lagi dan Penggugat/Terbanding menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perselisihan dan perpecahan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keduanya sudah pisah tempat tinggal (sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah), maka dapat dimungkinkan perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000, jo yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 13 September 1999;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon ghalidhoh yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa

Hal.3 dari 5 hal. Put. No 205/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



hati kedua belah pihak telah pecah pula, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 613/Pdt.G/2013/PA.Cjr, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H.
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, S.H. dan Drs. H. UCE SUPRIADI, M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H. NURMATIAS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H. UCE SUPRIADI, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses	Rp. 139.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal.5 dari 5 hal. Put. No 205/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.